



## PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Padang, 04 November 1975, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rival Tinaldy S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di Margorejo LKV Kelurahan kecamatan metro selatan kota metro, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 22/SKH/2024/PA.Mt tanggal 05 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Balingka, 04 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 06

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juni 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kabupaten Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 03 Juli 2023.
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus Duda dan Janda;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman bersama sampai dengan berpisah.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan Layak nya suami istri (Ba'da Dukhul).dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak dari Pemohon dan Termohon (13 tahun);
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2023 pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon sering menuntut ekonomi lebih diluar kemampuan pemohon
  - b. Termohon kurang patuh terhadap pemohon
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada akhir bulan Agustus 2023 karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pisah rumah Kurang Lebih 1 Tahun.
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon PEMOHON Terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon ternyata didampingi oleh kuasanya (advokat), maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Pemohon dan Kuasa tersebut telah melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sebagai kuasa seperti Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masing aktif, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa Khusus yang sudah dilegalisasi oleh Panitera PA Metro;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dan atas nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan memohon kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon sudah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Metro untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp171.000,- ( seratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah oleh H. April Yadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Joni Jidan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro berdasarkan Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 22 Februari 2024 , putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kiptiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Metro berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt tanggal 06 Februari 2024 , dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Hakim Anggota,

**Hakim Anggota**

Panitera Pengganti,

**Panitera Pengganti**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Mt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

-	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
-	Panggilan	:	Rp	16.000,00
-	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
-	PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
-	Redaksi	:	Rp	10.000,00
-	Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		:	Rp171.000,00	

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)